



PUTUSAN

Nomor : 043/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SR (SD), pekerjaan Tani,
tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon;**

MELAWAN:

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 043/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 19 Februari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Agustus 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/23/VIII/2010, tertanggal 05 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 043 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda beranak lima sedangkan Termohon berstatus Janda beranak dua;
 3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Tebo , sampai akhirnya berpisah;
 4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dengan baik;
 - b. Termohon tidak transparan dalam masalah keuangan keluarga dan Termohon bersikap ingin menguasai harta Pemohon;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juni tahun 2012, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
 7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
 8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No. 043 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 043/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 26 Februari 2013 dan tanggal 11 Maret 2013 dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/23/VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No. 043 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI I PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga, dan tempat tinggal saksi berjarak sekitar 200 meter dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Duda beranak lima sedangkan Termohon Janda beranak dua;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon di -----, mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, mereka sudah pisah rumah;
 - Bahwa hingga sekarang mereka berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih sekarang;
 - Bahwa penyebab mereka pisah karena mereka bertengkar, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang disebabkan karena Termohon tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah, kemudian Termohon pernah minta cerai pada Pemohon sebelum Pemohon mendaftarkan ke Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon bekerja motong karet milik sendiri;
 - Bahwa saksi dengan Ketua RT sudah pernah mengumpulkan Pemohon dengan Termohon untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalam Mataram RT.07 RW.02, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo



Ulu, Kabupaten Tebo., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena tetangga tempat tinggal saksi berjarak sekitar 100 meter dengan tempat tinggal mereka;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda beranak lima dan Termohon Janda beranak dua;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon di ---- dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sekarang mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah rumah Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon sering pergi ke rumah anaknya tanpa seizin Pemohon, setelah dijemput Termohon baru pulang ke rumah namun setelah itu Termohon mengulangi lagi perbuatannya bahkan sudah sering dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri mereka bertengkar, setuju saksi Termohon sudah 3 (tiga) kali pergi ke tempat anaknya;
- Bahwa Ketua RT setempat sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon; Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 043 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan relaas Termohon berdomosili di wilayah Kabupaten Tebo, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 50 tahun 2009, juncto pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara inperson ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No. 043 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap di persidangan, serta tidak pula mengajukan eksepsi tertulis, serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. dan dalil Syar'i dalam Kitab Ahkaamul Qur-'an juz IV hal 405, yang selanjutnya pendapat ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi;

Artinya: ***“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, gugurlah haknya;”***.

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak karena di dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak transparan dalam masalah keuangan keluarga dan Termohon bersikap ingin menguasai harta Pemohon, akhirnya pada bulan Juni tahun 2012 samapai sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, Termohon tidak memberikan jawaban, karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (**mitsaqan ghalizan**), perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, untuk menghindari adanya kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diredhai oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dibebankan wajib bukti;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 043 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1), serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PEMOHON SAKSI II PEMOHON, yang telah memenuhi persyaratan materil dan formil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin, dan tidak terbuka dalam keuangan rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh yang didasarkan rasa cinta, sayang dan setia antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri, yang akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No. 043 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sesuai maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

اِنَّهُمْ لَكَاٰفِرٌۢ بِالَّذِيۡنَ هُمْ يَدْعُوْنَ ۚ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS: al-Baqarah ayat 227).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 043 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **ASRORI AMIN, SHI** serta **MUHAMMAD SIDIK, S.Ag, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang dijatuhkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **NUR AMRI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 043 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Ttd

Ttd

1. ASRORI AMIN, SHI
Dra. EMANELI

Ttd

2. MUHAMMAD SIDIK, S.Ag, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

NUR AMRI, SH

Perincian biaya:

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 360.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Muara Tebo, 18 Maret 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Drs. RUSDI, MH